



**PENETAPAN**

**Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **ASDAR MATTIRO**  
Tempat /Tanggal lahir : Palopo, 04 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komp.Dr.Tadjuddin Chalid Blok M No.10  
Pekerjaan : wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;  
Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah register No. 440/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Perubahan data Pemohon pada Paspor Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Laki-laki yang bernama Asdar Mattiro yang lahir di Palopo pada tanggal 04 Mei 1970;
- Bahwa pada Paspor dari pemohon No. C254 1948 tertanggal 14 Januari 2019 tertulis nama lengkap **ASDAR ABDUL FATTAH**, dimana dalam Paspor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan penulisan nama. Pada paspor tersebut berisi nama lengkap **ASDAR ABDUL FATTAH** yang seharusnya **ASDAR MATTIRO**;

- Bahwa perbaikan penulisan nama lengkap yang terdapat di dalam paspor tersebut ingin pemohon perbaiki nama **ASDAR MATTIRO** sebagaimana dalam Kutipan; Akta Lahir Nomor 7371-LT-13102023-0044 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Oktober 2023; Kartu Tanda Penduduk NIK 7371140405700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 22 Juli 2022; Kartu Keluarga No. 7371111102210020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa perbaikan penulisan nama lengkap yang tertulis pada paspor dari pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dapat dijadikan dasar bagi Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang telah mengeluarkan Paspor No. C254 1948 tertanggal 14 Januari 2019 atas perpanjangan paspor baru untuk dilakukan perubahan terhadap nama lengkap sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7371-LT-13102023-0044 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Oktober 2023; Kartu Tanda Penduduk NIK 7371140405700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 22 Juli 2022; Kartu Keluarga No. 7371111102210020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Februari 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap pada paspor Pemohon No. C254 1948 dari **ASDAR ABDUL FATTAH** menjadi **ASDAR MATTIRO** dengan berdasarkan:
  - KUTIPAN AKTA LAHIR NO: 7371-LT-13102023-0044;
  - KARTU KELUARGA NO: 7371111102210020
  - KARTU TANDA PENDUDUK NO: 7371140405700002
3. Memerintahkan kepada Imigrasi Kelas I TPI Makassar setelah menerima Salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama lengkap pada paspor yang baru;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASDAR MATTIRO, NIK: 77371140405700002, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.7371111102210020, atas nama Kepala Keluarga ASDAR MATTIRO, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ASDAR MATTIRO Nomor : 7371-LT-13102023-0044, di keluarkan Kota Makassar tanggal 13 Oktober 2023 oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HAJAR ABD. RAUF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan nama pada paspor pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon No.C254 1948 tertanggal 14 Januari 2019 tertulis nama lengkap ASDAR ABDUL FATTA,dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama.pada paspor tersebut berisi nama lengkap ASDAR ABDUL FATTA yang seharusnya ASDAR MATTIRO;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama lengkap yang terdapat didalam Paspor dan hendak disesuaikan dengan KTP,KK,dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **ROYHAN AKBAR** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan nama pada paspor pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon No.C254 1948 tertanggal 14 Januari 2019 tertulis nama lengkap ASDAR ABDUL FATTA,dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama.pada paspor tersebut berisi nama lengkap ASDAR ABDUL FATTA yang seharusnya ASDAR MATTIRO;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama lengkap yang terdapat didalam Paspor dan hendak disesuaikan dengan KTP,KK,dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perbaikan nama pada Paspor milik Pemohon No.C254 1948 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-3 serta keterangan saksi **HAJAR ABD. RAUF** dan saksi **ROYHAN AKBAR** yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7371-LT-13102023-0044 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Oktober 2023; Kartu Tanda Penduduk NIK 7371140405700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 22 Juli 2022; Kartu Keluarga No. 7371111102210020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Februari 2026 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **ASDAR MATTIRO** lahir tanggal **04 Mei 1970**;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor Republik Indonesia telah mengeluarkan Paspor No. C254 1948 tertanggal 14 Januari 2019. Dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis **ASDAR ABDUL FATTA**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut yang semula tertulis **ASDAR ABDUL FATTA** menjadi **ASDAR MATTIRO** untuk menyesuaikan dengan penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Paspor Republik Indonesia No. C254 1948 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 14 Januari 2019 nama Pemohon tertulis **ASDAR ABDUL FATTA**. Penulisan nama Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7371140405700002 tanggal 20 Juli 2022, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-13102023-0044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 13 Oktober 2023, P-2 berupa Kartu Keluarga No.7371111102210020 atas nama Kepala Keluarga **ASDAR MATTIRO** tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni saksi **HAJAR ABD. RAUF** dan saksi **ROYHAN AKBAR**, keduanya adalah keluarga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Paspor milik Pemohon tertulis nama **ASDAR ABDUL FATTA**. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ASDAR MATTIRO** seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon No. C2541948 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 14 Januari 2019 dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon. Perbedaan tersebut dikuatirkan akan mempersulit urusan administrasi Pemohon apabila akan melakukan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka dipandang perlu untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa ke pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama dalam Paspor milik Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon . C2541948 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 14 Januari 2019 yang semula tertulis nama **ASDAR ABDUL FATTAH** menjadi nama **ASDAR MATTIRO** beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam halaman pengesahan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap pada paspor Pemohon No. C254 1948 dari **ASDAR ABDUL FATTAH** menjadi **ASDAR MATTIRO** dengan berdasarkan:
  - KUTIPAN AKTA LAHIR NO: 7371-LT-13102023-0044;
  - KARTU KELUARGA NO: 7371111102210020
  - KARTU TANDA PENDUDUK NO: 7371140405700002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk melakukan perbaikan nama lengkap Pemohon pada paspor yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami HERIANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAHMAWATI R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI R, S.H.

HERIANTO,S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... : Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan..... : Rp. 10.000.00
4. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00
5. Materai ..... : Rp 10.000,00

Jumlah ..... : Rp 130.000,00

( Seratus tiga puluh ribu rupiah )